

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pembiayaan Syariah

Manajemen Pembiayaan Bank Syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.¹

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Dalam akad pembiayaan istilah laba tidak asing lagi. Karena dalam akad pembiayaan bagi hasil tujuannya adalah saling mendapatkan keuntungan atau laba. Laba bersih adalah laba operasi bersih dikurangi (ditambah) beban (pendapatan) diluar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tersebut.²

Jenis – jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek di antaranya :

1. Pembiayaan menurut tujuan

¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015). Hlm 1.

² Ibid., Hlm.139.

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu
 - a) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.³

B. Keuntungan

1. Pengertian

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Pengertian laba menurut Harahap “kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi”.

³ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISI). hlm.686

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqih dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang.

Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.

2. Nisbah keuntungan

- a) Prosentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya shahib al-maal mendapat Rp 50 ribu, mudharib mendapat Rp 50 ribu.
- b) Bagi untung dan Bagi rugi. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (natural uncertainty contracts). Dalam kontrak ini, return dan timing cash flow kita tergantung kepada

kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Nah, filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu.

Bagaimana halnya bila bisnis itu alih-alih untung, tetapi malah merugi? Apakah pembagian kerugian juga ditentukan berdasarkan nisbah? Jawabannya tidak. Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50 : 50 atau 99 : 1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.

Mengapa terjadi perbedaan ini? Mengapa kalau untung, pembagian berdasarkan nisbah, sedangkan kalau rugi pembagian berdasarkan proporsi adalah karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk mengabsorpsi/menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan shahib al-mal untuk menanggung

kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal dan karena proporsi modal (finansial) *shahib al-mal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shahib al-mal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andai kata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.

Mengapa terdengar tidak adil? Mengapa *shahib al-mal* harus menanggung kerugian 100% sementara *mudharib* tidak harus menanggung kerugian apa pun? Sebenarnya salah kalau kita menyatakan bahwa *mudharib* tidak menanggung kerugian apa pun. Bila bisnis ini rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikan. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktu dengan tidak mendapatkan hasil apa pun atas jerih payahnya selama berbisnis.

- c) *Jaminan*. Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan/atau melanggar persyaratan - persyaratan kontrak *mudharabah* maka *shahib al-mal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirka* lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*.

Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul mal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul mal* sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa

kehadiran atau sepengetahuan shahibul mal sehingga shahibul mal dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah character risk.

Nah, untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahib al-mal diperbolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahib al-mal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan/ atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari moral hazard mudharib, bukan untuk "mengamankan" nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shahib al-mal.

- d) Menentukan Besarnya Nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing - masing pihak yang kontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahib al-mal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

Dalam praktiknya diperbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagu deposan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini

disebut sebagai special nisbah. Sedangkan untuk nisbah depasan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu depasan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia akan dipersilakan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.

3. Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.


C. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian akad mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad saw. Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh nabi

Muhammad Saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah* atau singkatnya akad *mudharabah* adalah *persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.*⁴



Gambar 10.1. *akad Mudharabah*


Pembiayaan mudharabah sering disebut dengan *trust financing* atau *trust investment*. Dalam pembiayaan mudharabah, modal investasi disediakan oleh bank sebagai *shahibul mal* seratus persen (100%).

⁴ Karim Adiwarmanto, Bank Islam : *Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016). hlm 204-209.

Nasabah (debitur) sebagai mudharib hanya menyediakan usaha dan manajemen. Nisbah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

Pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa atau untuk investasi khusus, di mana bank memberikan syarat-syarat dan jenis usaha khusus yang akan diproyeksikan oleh *mudharib*.

Skema pembiayaan mudharabah dapat dilihat pada gambar berikut:



(1) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak bank.

Pada tahap negosiasi tercapai kesepakatan berarti sudah terjadi asas konsensualisme.

- (2) Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan

Pada tahap ini dapat diartikan sebagai asas formalism. Di mana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku, bank sebagai *shahibul mal* (pihak pertama), dan nasabah sebagai *mudharib* (pihak kedua).

- (3) Nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati.
- (4) Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Lazimnya dibayarkan secara regular dalam interval per- bulan.
- (5) Perjanjian pembiayaan akad *mudharabah* selesai sesuai dengan nota perjanjian atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang- undangan yang berlaku.⁵

2. Rukun mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja)

⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori,Praktik Buku Bacaan Akademik,Praktisi Serta Dewan Pengawas Syariah* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan KDT). hlm 165-166

- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab –qabul)
- 4) Nisbah keuntungan.

Pelaku. Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

Objek. Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar)

besarannya modal *mudharabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi memperbolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulam Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

Persetujuan. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela), Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

Nisbah Keuntungan. Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah tercegah

terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁶

3. Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah

Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang diterapkan oleh bank Indonesia dilakukan untuk hal – hal sebagai berikut.

- a) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan investasi mudharabah telah dilakukan.
- b) Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
- c) Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi mudharabah.
- d) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah.
- e) Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.⁷

D. Pembiayaan musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

⁶ Adiwarman A karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). hlm 204-206.

⁷ Yaya Rizal, Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat) hlm.127.

Musyarakah (join venture profit sharing) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing - masing pihak memberikan kontribusi dana (al-mal, capital), atau keahlian atau manajerial (a'mal expertise) dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama. Beberapa landasan hukum musyarakah merujuk pada al- qur'an


وإن كثيرا من الخلقاء ليبيغي بعضهم علي بعض، إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات و
قليل ما هم

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang - orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini.

Dijelaskan oleh Ibrahim Fadhl al-Dabu, ayat tersebut diatas diturunkan sebagai landasan hukum syirkah. Syirkah pada dasarnya memang kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, akan tetapi banyak yang melakukan pelanggaran. Merujuk pada arti diatas, tampak mengandung kritik terhadap syirkah yang biasa terjadi, dan hanya orang - orang yang berimanlah yang melakukan akad sebagaimana mestinya.

2. Skema Pembiayaan Musyarakah

Skema pembiayaan musyarakah dapat dilihat pada gambar berikut :



Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi.

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak bank. Pada tahap negosiasi jika tercapai kesepakatan berarti sudah terjadi asas konsensualisme.

2. Perjanjian dibuat dengan dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Transaksi atau perjanjian dilaksanakan masing -masing pihak sepakat untuk menyediakan modal dan penggabungan modal masing - masing dalam proyeksi / bisnis yang telah disepakati. Penggabungan modal atas beberapa pihak inilah yang kemudian menjadi landasan akad ini disebut dengan syirkah (persekutuan atau percampuran). Pada tahap ini dapat diartikan sebagai asas formalisme akad musyarakah. Di mana akad akan terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Nasabah sebagai pihak yang lebih potensial untuk menjalankan proyek tersebut.
4. Bank, dengan segala keterbatasan waktunya hanya dapat melakukan monitoring dan evaluasi (money) atas proyek bersama yang sedang dijalankan oleh nasabah. Bank mempunyai hak kebijakan manajemen jika dibutuhkan.
5. Keuntungan akan dibagi kepada nasabah dan bank sesuai dengan proporsi modal dan peran dalam kelangsungan proyek.
6. Perjanjian pembiayaan akad musyarakah selesai sesuai dengan nota perjanjian atau satu pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang - undangan yang berlaku. Pada akhir perjanjian, modal bank dan nasabah akan dikembalikan. Penyusutan atas nilai modal atau

asset barang akan ditanggung bersama, kelebihan atas nilai modal dan asset barang akan dibagi bersama.⁸

3. Pengawasan Syariah Transaksi Musyarakah

Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi musyarakah yang dilakukan bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periode. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh bank Indonesia dilakukan untuk :

- a) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan investasi musyarakah telah dilakukan.
- b) Menguji apakah perhitungan bagi telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
- c) Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi musyarakah.
- d) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah.
- e) Memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah.
- f) Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik Buku Bacaan Akademik, Praktisi Serta Dewan Pengawas Syariah* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan KDT). hlm 165-166

Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk hati – hati dalam melakukan transaksi musyarakah dengan para nasabah. Selain itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan⁹.

E. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian pembiayaan bermasalah

Sehubung dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediary dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam UU Pasal 37 ayat (1) tentang perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujuh atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas.¹⁰

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah

⁹ Ibit. Yaya Rizal, Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi...* hlm.153

¹⁰ Supriyadi, Ahmad, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan).

pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaan.

2. Penilaian kualitas pembiayaan bermasalah

Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:¹¹

a) Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran

¹¹ Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2013). hlm 105

terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d) Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

e) Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada. Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu juga istilah Non Performing Financing (NPF) untuk memfasilitasi pembiayaan maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financings (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet.

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktifitasnya (Performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi Bank, bila sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

F. Kajian penelitian terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Pengaruh Pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan bermasalah Terhadap Keuntungan Bank Syariah Mandiri”.

1. Pembiayaan mudharabah (X1) terhadap Keuntungan (Y)

Peneliti yang dilakukan oleh Indah Pengaruh pendapatan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (RAO) pada PT. Bank muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015” yang berpengaruh signifikan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi, Sebagai populasinya dan sampelnya adalah laporan-laporan keuangan triwulan yang dipublikasi selama periode 2011 sampai dengan 2015. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah uji normalitas, uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear sederhana dan juga uji T. Setelah melalui prosedur

kuantitatif, penelitian ini memperoleh hasil bahwa pendapatan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas hal ini dibuktikan dengan $T \text{ hitung} = 2,922 > 1,734 T \text{ table}$ dan besarnya signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak, yang berarti ada pengaruh signifikan antara pendapatan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.¹² Perbedaan dengan penelitian Indah yaitu dalam penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan mudharabah dan menambah variabel independen pembiayaan agar keuntungan pada perusahaan bertambah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling dimana peneliti memilih sampel berdasarkan tujuan penelitian dan kesesuaian kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. nilai F hitung sebesar (12,302), F tabel sebesar (2,53). Nilai F hitung (12,302) > F tabel (2,53) dengan probabilitas sebesar (0,000). Nilai signifikan = (0,000) < (0,05), sehingga H_o ditolak dan H_5 diterima, yang berarti model layak dan berpengaruh

¹² Wahyuningsih, Indah, *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015* (Manado: skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

signifikan positif antara variabel independen dengan variabel dependen.¹³ Perbedaan dengan penelitian Putra adalah penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan mudharabah yang menambah keuntungan sebuah perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indri yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan bagi hasil bank (studi pada bank syariah mandiri tahun 2009-2016). Metode yang digunakan adalah Penelitian kuantitatif penelitian ini menggunakan jenis dimensi waktu data penelitian time series. Laporan keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri tahun 2009-2016. Menggunakan data sekunder. Regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 13,825 menyatakan bahwa jika variabel independen pembiayaan mudharabah dan variabel dependen pendapatan bagi hasil mudharabah Bank Syariah Mandiri dianggap konstan maka rata-ratanya adalah 13,825. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan menggunakan Eviews diperoleh thitung sebesar -1.331 dengan penilaian signifikansi 0.193. Dikarenakan nilai sigifikansi $0.193 > 0,05$. Hal ini menunjukkan variabel pendapatan Bank Syarariah Mandiri dipengaruhi negatif tidak signifikan oleh pembiayaan mudharabah signifikansi lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$ atau 5% , maka dapat disimpulkan bahwa H_0

¹³ Putra Purnama, *pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016* (universitas islam 45)

diterima.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian Indri adalah dalam penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan mudharabah untuk mempertahankan kualitas atau kesehatan perusahaan.

2. Pembiayaan Musyarakah (X2) terhadap Keuntungan (Y)

Penelitian yang dilakukan oleh Faradilla, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Sampel penelitian, Penelitian ini termasuk dalam jenis pengujian hipotesis (hypothesis testing) yang menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Pembiayaan musyarakah termasuk pembiayaan yang paling diminati setelah murabahah. Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Pembiayaan musyarakah termasuk pembiayaan yang paling diminati setelah murabahah. Hal ini dapat dilihat dari porsi pembiayaan yang diberikan dari tahun 2011 sampai 2015 sebesar 6,42 %.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian Faradilla adalah pembiayaan musyarakah yang sangat

¹⁴ Indah Ambarukmi, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank* (Lampung: Skripsi, 2018)

¹⁵ Faradilla, Cut Muhammad Arfan, M. Shabri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia* (Staf Administrasi Dan Keuangan Politeknik Aceh, 2017)

berpengaruh positif terhadap keuntungan pada perusahaan karena kesehatan bank itu sangat penting.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedeh yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Analisis pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank syariah. Metode yang digunakan adalah purposive sampling jadi jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 data. Data tersebut didapat dari jumlah data bank yang dikalikan dengan jumlah tahun yang diteliti yaitu $7 \times 5 = 35$ data bank yang sesuai dengan kriteria. Digunakan data dari data sekunder yang berasal internal bank. Teknik pengumpulan data yang digunakan data kuantitatif. Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikan pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan inflasi terhadap profitabilitas bank umum syariah (BUS) yang terdaftar di bank periode 2011-2015. Pada nilai profitabilitas musyarakah sebesar 0.0188, dengan melihat t hitung (t-statistik) pembiayaan musyarakah sebesar $-2.423915 < \text{nilai } t \text{ table sebesar } -2.042$ dengan probabilitas 0.0188 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas.¹⁶ Perbedaan dengan

¹⁶ Dedeh Rahmawati, *analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan inflasi terhadap profitabilitas bank syariah* (Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

penelitian Dedeh adalah pada pembiayaan musyarakah itu sangat berpengaruh terhadap kualitas bank dan kesehatan suatu perusahaan.


3. Pembiayaan bermasalah (X3) terhadap Keuntungan (Y)

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada bni syariah cabang Makassar. Metode yang digunakan penelitian sampel dan sesuai dengan sifat permasalahan dan objek kajian, maka penelitian ini adalah jenis penelitian “kualitatif” yakni penelitian yang dilakukan pada populasi. Penggunaan metode ini dimaksudkan memberikan gambaran yang rinci mengenai data yang diperlukan dengan observasi. Disamping itu juga melakukan wawancara yang mendalam terhadap apa yang belum jelas dalam observasi yang dilakukan. Bila r hitung lebih kecil dari r table, maka H_0 (tidak ada hubungan) ditolak, dan H_a (ada hubungan) diterima. Tetapi sebaiknya bila r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Perbedaan dengan penelitian Dewi adalah menggunakan data sekunder dan menggunakan penelitian kuantitatif. Pembiayaan bermasalah sangatlah mempengaruhi kesehatan dan sangatlah mempengaruhi suatu pembiayaan yang lancar.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah apakah pembiayaan mudharabah (X1), pembiayaan musarakah (X2) dan pembiayaan bermasalah (X3) dimana sebagai pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan

pembiayaan bermasalah yang memiliki pengaruh terhadap keuntungan bank mandiri syariah. Berikut kerangka berfikir peneliti dengan judul “pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan bermasalah terhadap keuntungan Bank Syariah Mandiri”.



Keterangan :

1. Pengaruh pembiayaan Mudharabah (X1) terhadap keuntungan (Y) berdasarkan dari teori Adiwarmanto¹⁷ Ismail¹⁸ serta dari peneliti terdahulu oleh Indri¹⁹ dan Farida²⁰

¹⁷ Karim Adiwarmanto A, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). hlm 204-206.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 69-70

¹⁹ Indri Ambarukmi, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank* (Lampung: Skripsi, 2018)

²⁰ Farida Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah, dan Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*, 2016, Vol.02 No.02.

2. Pengaruh pembiayaan Musyarakah (X2) terhadap Keuntungan (Y) berdasarkan dari teori Sudarsono²¹ serta dari penelitian terdahulu oleh Aditya²²
3. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (X3) terhadap Keuntungan (Y) berdasarkan dari teori Permono²³ serta dari peneliti terdahulu oleh Qodar²⁴
4. Pengaruh pembiayaan mudharabah (X1), pembiayaan musyarakah (X2) dan pembiayaan bermasalah (X3) terhadap Keuntungan (Y) berdasarkan dari teori Rivai²⁵ serta dari peneliti terdahulu oleh Puteri²⁶

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

²¹ Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm 67-68.

²² Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*.

²³ Sjechul Hadi Permono, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara), hlm 97.

²⁴ Lailani Qodar, *Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Syariah Mandiri* (Jakarta : Skripsi 2016)

²⁵ Veithzal Rivai, *ISLAMIC BANKING* (PT Bumi Aksara : 2010)

²⁶ Sayyida Islamiya Laksmi Puteri, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah melalui kredit Bermasalah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah*. (Vol. 6, No 1 tahun 2018).

- 1: Terdapat pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Keuntungan Bank Syariah Mandiri.
- 2: Terdapat pengaruh Tabungan *Musyarakah* terhadap Keuntungan Bank Syariah Mandiri
- 3: Terdapat pengaruh Pembiayaan Bermasalah yang dimiliki terhadap Keuntungan Bank Syariah Mandiri.
- 4: Terdapat pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Bermasalah* terhadap Keuntungan Bank Syariah Mandiri.